



PNS Tak Merasa Terbebani

Atas Perwal Pemakaian Pakaian Adat Jawa

JOGJA - Aturan penggunaan pakaian adat Jawa di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot sudah ditetapkan dalam peraturan wali kota (perwal). Atas aturan terbaru tersebut, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti meminta PNS tidak merasa terbebani memakainya.

HS-biasa Haryadi Suyuti disapa melanjutkan, pemakaian pakaian adat akan berlaku sebulan sekali. Yakni, setiap penanggalan Jawa pada Kamis Pahing. Sedangkan awal April ini, pemakaian pakaian adat Jawa di lingkungan pemkot, baru sebatas sosialisasi. Sehingga masih dimaklumi, seandainya di lapangan ditemui PNS yang belum mengenakan pakaian adat Jawa.

"Nanti, pada 7 Juni sebagai puncak

Hari Jadi Kota Jogja, pemkot mewajibkan seluruh PNS untuk mengenakan pakaian adat Jawa" tegas HS di Balai Kota, kemarin (1/4).

HS menambahkan, penggunaan pakaian adat Jawa bisa menjadi contoh masyarakat, sekaligus bentuk kearifan lokal. Langkah tersebut diharapkan bisa mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki Jogja dengan keistimewaannya.

Ia berharap, tidak hanya menerapkan pakaian adat Jawa yang berjalan, penggunaan bahasa Jawa *kromo inggil* juga terlaksana.

"Kalau penggunaan bahasa Jawa, butuh kajian sebab bahasa yang digunakan *kromo inggil*," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Jogja Kris Sarjono Sutejo mengatakan, kewajiban berpakaian adat tersebut murni ide wali kota. Sesuai masukan HS,

penggunaan pakaian adat Jawa setiap *weton* dari perpindahan Keraton Mataram di Gamping ke Kota Jogja.

"Jadi, setiap Kamis Pahing atau setiap 35 hari," katanya.

Pakaian adat yang dimaksud dalam perwal adalah adat gaya Jogjakarta. Seluruh aturan berpakaian menyesuaikan pakem yang berlaku.

"Dalam menetapkan jenis pakaian adat ini, kami meminta pendapat dari berbagai ahli budaya, termasuk Sekda DIJ," katanya.

Perwal juga mengatur penggunaan pakaian adat Jawa secara detail. Pakaian adat untuk pegawai laki-laki adalah surjan lurik dan jarik. Sedangkan pegawai perempuan memakai kebaya polos dan jarik. Atasan tidak boleh menggunakan motif bunga, karena motif itu hanya untuk keluarga keraton. (hrp/hes/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005